



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

SAHARA TARIGAN, Tempat tanggal lahir Pematangsiantar, 8 Agustus 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Narumonda BWH Gang Kede-2 Nomor 16 B Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pms, tanggal 5 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya dengan surat tertanggal 11 Januari 2022 pada pokoknya tentang pencabutan permohonan dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pms tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk mencoret register perkara perdata Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Pms yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Pms dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Heriwyat Sembiring S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Heriwyat Sembiring S.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp120.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)